



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/35/431.013/2025

TENTANG

BESARAN BASIC TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, perlu menetapkan Besaran Basic Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Situbondo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 2);
7. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Besaran Basic Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 6 Januari 2025

Plt. BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KHOIRANI



SALINAN sesuai dengan Aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.

Penata (III/c)

19850725 201503 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur;
2. Sdr. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Dalam Negeri;
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
5. Sdr. Kepala BKPSDM Kabupaten Situbondo.

BESARAN BASIC TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025

A. PENETAPAN INDEKS PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025

1. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, kategori sedang, bobot 0,7
2. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK):
Indeks Kemahalan Konstruksi diperoleh dari perbandingan IKK Kabupaten Situbondo dengan IKK Provinsi DKI Jakarta
IKK Kabupaten Situbondo = 94,51
IKK DKI Jakarta = 120,41
Indeks IKK Kabupaten Situbondo = 0,7849
3. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah:
 - a. Opini Laporan Keuangan, Wajar Tanpa Pengecualian, nilai 100
 - b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, kategori sedang, nilai 500
 - c. Tingkat Kematangan Perangkat Daerah, kategori tinggi, nilai 800
 - d. Indeks Inovasi Daerah, kategori sangat inovatif, nilai 1000
 - e. Prestasi Kerja Pemerintah Daerah, kategori sangat baik, nilai 1000
 - f. Rasio Belanja Perjalanan Dinas, 4,01% – 6 %, Nilai 600
 - g. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, 70,14, nilai 600
 - h. Indeks Pembangunan Manusia, 70,65, nilai 750
 - i. Indeks Gini Ratio, 0,326, nilai 1000

Perhitungan Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah :

$$\begin{aligned}\text{Rumus} &= (\sum ((0,3 \times \text{SOLK}) + (0,25 \times \text{SLPPD}) + (0,1 \times \text{SKPPD}) + (0,03 \times \text{SIID}) + \\ &\quad (0,18 \times \text{SPKPD}) + (0,02 \times \text{SRBPD}) + (0,02 \times \text{SIRBPD})) + (\sum (0,06 \times \text{SIPM}) + \\ &\quad (0,04 \times \text{SIGR}))) \\ &= (300 + 125 + 80 + 30 + 180 + 12 + 12 + 45 + 40) \\ &= 824\end{aligned}$$

Jadi total Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 824, maka bobotnya 1

Perhitungan Indeks TPP :

$$\begin{aligned}\text{Rumus} &= (\text{Bobot Indeks Kapasitas Fiskal Daerah}) \times (\text{Bobot Indeks Kemahalan Konstruksi}) \times (\text{Bobot Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah}) \\ &= (0,7) \times (0,7849) \times (1) \\ &= 0,54943\end{aligned}$$

B. BESARAN BASIC TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025.

- 1. Rumus Penghitungan Basic Tambahan Penghasilan Pegawai
(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2014) x (Indeks TPP).
- 2. Tabel Perhitungan Basic Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2025.

KELAS JABATAN	TUKIN BPK (Rp.)	INDEKS TPP	BASIC TPP (Rp.)
1	1.540.000,00	0,5494	846.122,20
2	1.947.000,00	0,5494	1.069.740,21
3	2.354.000,00	0,5494	1.293.358,22
4	2.849.000,00	0,5494	1.565.326,07
5	4.807.000,00	0,5494	2.641.110,01
6	5.764.000,00	0,5494	3.166.914,52
7	6.633.000,00	0,5494	3.644.369,19
8	7.523.000,00	0,5494	4.133.361,89
9	9.360.000,00	0,5494	5.142.664,80
10	10.760.000,00	0,5494	5.911.866,80
11	12.370.000,00	0,5494	6.796.449,10
12	16.000.000,00	0,5494	8.790.880,00
13	20.010.000,00	0,5494	10.994.094,30
14	22.295.000,00	0,5494	12.249.541,85
15	29.286.000,00	0,5494	16.090.606,98

Plt. BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KHOIRANI